



# JURNAL AGRIPITA

AGRIBISNIS dan PEMBANGUNAN PERTANIAN  
ISSN : 1829-555X

Volume: 1, Nomor: 1, April 2011

Program Studi Agribisnis S2  
Pascasarjana  
Universitas Sriwijaya

Program Studi Agribisnis S1  
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian  
Fakultas Pertanian  
Universitas Sriwijaya

Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia  
(PERHEPI)

Jurnal Vol. 1 No.1 Hal Ideralaya ISSN  
Agripita 1-64 April 2011 1829-555X

# Jurnal AGRIPITA

Volume 1, Nomor 1 April 2011

Jurnal AGRIPITA merupakan suatu wadah informasi bagi peneliti di bidang Ilmu-Ilmu pertanian terutama yang penelitiannya terfokus pada kajian Agribisnis dan Pembangunan Pertanian

Jurnal ini memuat artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian atau ulasan atau gagasan rasional atas suatu permasalahan pembangunan ekonomi pertanian yang dilakukan dosen atau peneliti atau mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta Lembaga-lembaga penelitian di bidang pertanian.

Jurnal AGRIPITA diterbitkan 3 kali dalam setahun yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember

Alamat Redaksi:  
Program Studi Agribisnis  
Pascasarjana Universitas Sriwijaya  
Jl. Padang Selasa 524 Bukit Besar  
Palembang. Telp. 354222, 352132

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian  
Fakultas Pertanian  
Universitas Sriwijaya  
Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km 36  
Tidralaya- Sumatera Selatan  
Telp/Fax (0711) 580662

e-mail:  
[agripita.unsri@gmail.com](mailto:agripita.unsri@gmail.com)

ISSN : ISSN : 1829-555X



Diterbitkan Oleh :  
Program Studi Agribisnis  
Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya  
Dan  
Program Studi Agribisnis S1  
Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Unsri  
Bekerja sama dengan  
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia  
(PERHEPI)

## ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI

Henny Malini, S.P.,M.Si  
Dwi Wulan Sari, S.P.,M.Si

## PENANGGUUNG JAWAB

Prof. Dr.Ir. Andy Mulyana, M.Sc

## KETUA EDITOR

Dr. Ir. M. Yamin Hasan, M.S

## DEWAN EDITOR

Prof. Dr. Fachruzzie Sjarkowi, M.Sc  
Dr.Jr. Laila Husin, M.Sc

## MITRA BESTARI

Prof. Dr. Ir. Sri Widodo, M.Sc  
(Universitas Gajah Mada)

Prof. Dr. Ir. Made Antara, M.S.  
(Universitas Udayana)

Dr. Ir. Sri Hartoyo  
(Institut Pertanian Bogor)

Dr.Jr. Zainal Abidin, M.S.  
(PERHEPI)



# Jurnal

ISSN : 1829-555X

# AGRIPITA

VOLUME : 1 NOMOR 1

April 2011

The Role Of Local Institutions In The Smallholder Agribusiness Development In Eastern Indonesia (Mohammad Bakir Ali)	1 - 8
Determinant Of Household Food Security Status In Relation With Farming System (The Case Of Rural Community Near By An Industrial Forest Company Of PT. MIIP) In South Sumatra (Dwi Wulan Sari)	9 - 14
Analisis Perilaku Permitraan Dan Penawaran Beras Di Sumatera Selatan (Firza Afrina)	15- 20
Perilaku Konsumsi Susu Di Propinsi Sumatera Barat (Winda Sartika, Jum'atri Yusri)	21 - 32
Analisis Kemitraan Petani Plasma Dengan Perusahaan Ibu Rukyat Klapa Sawit Di Sumatera Selatan (Laila Husin)	33 - 42
Mengelola Hutan Bersama Masyarakat Dan Perannya Dalam Penyerapan Tenaga Kerja Scita Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Kuwasan Hutan Tanaman Industri (Maryadi, Yusman Syaukat, Buniasor Sanim, Fachruzzizie Sjarkowi)	43 - 48
Analisis Permitraan dan Penawaran Telur ayam Ras di Provinsi Sumatera Selatan (Winda Sartika)	49 - 54
Studi Komparatif Pemberdayaan Petani Padi Lebak Dalam Pengembangan Sistem Agribisnis Antara Lembaga Pemerintah Dan Non Pemerintah Di Kabupaten Ogan Ilir (Yulian Juraidi, Amruzi Minha, Sriwij)	55 - 64

## ANALISIS KIMUTRAAN PIKANTI PLASMA DENGAN PERUSAHAAN INTIRAKYAT KELAPA SAWIT DI SUMATERA SELATAN

Laila Husin

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya,  
Jl. Kaya Palerbang – Prakurukita KM 32 Indralaya (OII) 30662

### Abstrak

The objective of this research is to analyze the partnership between oil palm smallholder farmers and Nucleus Estate on oil palm NES (Nucleus Estate Smallholder) scheme in South Sumatra, by using structure, conduct and economic performance model and institution analysis. The focus of analysis is the oil palm - smallholder farm households and their linkage of economic institutions. This research used cross section data of survey in 2007 in 16 villages, 3 districts, 3 nucleus estates with 250 households as samples in South Sumatra. Time series data come from some sources. The partnership structure and conduct between smallholder farmers and nucleus estate have been already appropriate with the formal guidance from government. The market structure of partnership (NES) is imperfect competition so that the smallholder farmer's bargaining position is weaker than Nucleus Estate. The oil palm product price setting system is based on the government formula but it is often unfair and non transparent. The product payment system is not in cash but every two weeks. This system is not comfortable according to the farmers. Based on physical feasibility criterion, the performance of NES are still profitable. The partnership performances of oil palm NES scheme should be increased by (1) correcting the market structure which will result win-win solution (for example in form of bilateral monopoly), (2) empowering the former organizations that is farmers' groups, agricultural cooperations, and (3) improving the formula of the farmers' oil palm product price setting and payment systems.

**Key Words:** oil palm, Nucleus Estate, smallholder farmer, partnership.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Sub sektor perkebunan Indonesia mempunyai posisi strategis, antara lain sebagai penyedia tenaga kerja, penyedia pangan, penopang pertumbuhan industri manufaktur dan sebagai sumber devisa negara. Pengembangan subsektor perkebunan dapat mendorong pertumbuhan, pemerataan, dinamika ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam kegiatan agribisnis dan agroindustri. Secara internal pengembangan agribisnis kelapa sawit didukung oleh potensi ketierisasian dan kesesuaian iklim, peningkatan produktivitas dan perkembangnya industri hilir. Oleh karena itu arah pengembangan agribisnis kelapa sawit adalah pemberdayaan di sektor hilir dan penguetan di sektor hilir.

Sampai tahun 2003 Sumatera Selatan menduduki peringkat ketiga dalam hal luas areal dan produksi setelah Provinsi Riau dan Sumatra Utara, dengan posisi areal 8,86% dan produksi 8,38%. Akun tetapi potensi pengembangan perkebunan kelapa sawit masih cukup besar, sehingga diperlukan posisi Sumatera Selatan sebagai salah satu produsen kelapa sawit nasional

dapat tumbuh meningkat. Pengembangan areal kelapa sawit baru di Sumatera Selatan terutama diusahakan oleh perkebunan besar swasta (PBS), selanjutnya perkebunan besar rakyat (PR), dan perkebunan milik negara (PHN).

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus berlangsung di Sumatera Selatan hingga tahun 1990 tidak dilibatkan oleh perkembangan PR. Umumnya PR sulit berkembang karena mahalnya biaya pembukaan kebun baru dan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (pabrik PKS). Selain itu karakteristik produk kelapa sawit dalam bentuk buah buah segar (TBS) bersifat copot rusak dan ruak (*baduy*) sehingga agribisnis komoditas ini harus terintegrasi secara vertikal antara usaha di bidang produksi (agroindustri hilir) dengan usaha di bidang pengolahan dan permasaran hasil (agroindustri hilir). Dengan memperbaiki kondisi dan karakteristik komoditas di atas, pemerintah termotivasi untuk memfasilitasi PR dengan membuat proyek Perusahaan Inti Rakyat atau lebih dikenal dengan pola PIR.

Pola PIR adalah pola pengembangan perkebunan rakyat dengan sistem kemitraan yang memungkinkan kegiatan produksi, pengolahan dan permasaran hasil dalam satu sistem kerjasama terpadu (koordinasi vertikal), dimana perkebunan

besar berdiriak solempi ("buli") yang berkerjasama dengan beberapa petani pada perkembuhan rakyat sebagai "Plasma". Perusahan Inti disamping mengusahakan kebutuhan sendiri juga berkewajiban membangun kebutuhan membeli hasil panen petani plasma untuk diolah menjadi minyak sawit kaser (CPO/KKO). Melalui kerjasama ini diharapkan kendala-kendala bersifat teknis maupun non teknis (finansial, manajemen) dapat diatasi dan menguntungkan kedua belah pihak yang bermitra.

Alam tempo dalam pengembangannya sistem komitmen ini kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip kerjasama antara lain: saling ketergantungan, membentukkan dan sulung menguntungkan, transparansi berdewarkan perjanjian dan kesepakatan bersama, prinsip alih pengetahuan dan pengalaman, pertukaran informasi, keadilan, saling mempercayai dan melengkapi, etanya wewenang dan tanggungjawab masing-masing, kelembagaan, serta manajemen yang profesional. Ketidakberhasilan proyek PIR mengembangkan prinsip-prinsip demikian merupakan penyebab kegagalan dari komitmen melalui pola PIR kelapa sawit (Ilyubi, 2001 dan Zalni, 2003). Selain itu banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek PIR baik bersifat internal maupun eksternal.

Kendala internal antara lain: (1) masih rendahnya kerampuan dalam mengembangkan produk yang dihasilkan, (2) masih rendahnya profesionalisme petani sebagai tenaga pengelola kebun plasma, (3) masih lemahnya pernurduluh dan penguasaan teknologi. Kendala eksternal terkait dengan: (1) iklim usaha yang belum baik, (2) kebijakan pemerintah yang belum kondusif dan belum tepat sasaran (3) fasilitas perkebunan yang belum memadai terutama saringan dan prasarana transportasi, dan (4) pembinaan manajemen, pembelahan dan pengulusan yang belum optimal.

Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan (2004), beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pelaksanaan PIR-Bun kelapa sawit antara lain adalah: (1) masih rendahnya produktivitas kebun plasma, (2) pengembalian kredit kebun plasma kurang lancar/kredit macet, (3) petani plasma memerlukan pengarahan dan pengawasuan sisa kredit, (4) beberapa areal kebun plasma terkena batasan terbakar setelah pasca konversi, (5) masih ada kebutuhan plasma yang belum konversi belum mendapatkan surat pengakuan hutang (SPH), (6) sertifikat belum terbit, rusak atau hilang, (7) hambatan dalam pengembangan kelembagaan petani, dan (8) kebijakan/regulasi yang telah dilakukan pemerintah belum sepenuhnya dapat mengakomodasi perkembangan permasalahan yang ada.

## Rumusan Masalah

Seperti diuraikan sebelumnya pelaksanaan kerjasama PIR kelapa sawit masih ditemui masalah dan kendala baik sebelum maupun setelah setelah terima keperluan lahan (konversi). Hal yang sama juga ditiga terjadi pada kerjasama Plasma dan Inti kelapa sawit (pola PIR) di Sumatera Selatan. Permasalahan tersebut mengandung masalah dan kendala dalam kerjasama tersebut, apakah masalah tersebut terletak pada struktur atau perilaku kerjasama sehingga mempengaruhi kinerja kerjasama pola PIR kelapa sawit di Sumatera Selatan.

## Tujuan dan Kegunaan

Mcanalisis struktur, perilaku dan kinerja kerjasama antara Plasma dengan Inti pada pola PIR (PIR-Sus, PIR-Trans dan PIR-KUK) kelapa sawit di Sumatera Selatan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap tentang faktor penyebab dan solusi kurang berhasilnya kerjasama pada PIR kelapa sawit yang ditinjau dari aspek kelembagaan (struktur, perilaku dan kinerja) kelapa sawit di Sumatera Selatan.

## METODE PELAKSANAAN

### Tempat Penelitian

Provinsi Sumatera Selatan dipilih dengan pertimbangan bahwa provinsi ini dapat mewakili provinsi lainnya di Indonesia dari aspek perkenaan luas areal dan penyebarluas wilayah penanaman kelapa sawit, selain itu di daerah ini ditemukan keberadaan pola PIR sejak tahun 1980/81. Kajian dilakukan pada tiga pola PIR yang dominan pada kebun yang sudah menghasilkan, yaitu : (1) Pola PIR-Khusus (umumnya dibina oleh PBS sebagai inti) disingkat PIR-Sus, (2) Pola PIR-Transmigrasi (umumnya dibina oleh PBS sebagai inti) disingkat PIR-Trans, (3) Pola PIR-Kredit Usaha Kecil (umumnya dibina oleh PBS sebagai inti dengan melibatkan keperasi sebagai penyedia dana) disingkat PIR-KUK.

### Metode Pengumpulan Data

Data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* diperoleh dari hasil penelitian oleh tim peneliti Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan pada tahun 2002, pada 10 desa, yang mewakili kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim dan Ogan Komering Ilir. Jumlah keseluruhan petani cukup adalah 350 rumah tangga petani plasma atau 5,66% dari

populasi yang dianggap mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Data tipe series dipurolah dari laporan tahunan dan buku statistik dari lembaga pemerintah tersebut baik pemerintah daerah maupun pusar. Data prima diperelebih dari hasil kunjungan ke lokasi kebum dan wawancara longsong dengan beberapa "orang yang dianggap penting" (*key person*) untuk pencocokan dengan data sekunder yang sudah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivitas pembangunan kebum plasma dilakukan oleh perusahaan inti hingga tanaman berumur 4 tahun. Kegiatan pembukaan kebum dan penanaman binti kelapa sawit memerlukan biaya besar, sehingga dilakukan oleh Inti dengan menggunakan sumber dana cantuan dalam dan luar negeri tergantung jenis proyeknya. Pada pola PIR-Sus dibayai oleh APBN dan kantuan luar negeri, pada pola PIR-Trns dibayai oleh APBN, sedangkan pada pola PIR-KUK dibayai oleh APBN atau APBD.

Nilai kredit yang dibebankan pada petani mencerminkan besarnya biaya yang dikeluarkan oleh Inti mulai dari tahap pembukaan kebum hingga diselaskar pengelolaannya kepada petani plasma. Nilai kredit petani plasma cenderung berkisar Rp 6.6 juta -Rp 10.4 juta per kapling untuk lahan tanam 1976/1977 - 2000/2001. Nilai kredit ini untuk biaya pembangunan rumah (klasus pada pola PIR-Sus), pembukaan lahan pangan, kebum plasma sampai tanaman menghasilkan, dan jalan produksi diselaskar kebum plasma (berlaku ketiga pola PIR). Biaya ini dinipti cukup murah karena jika petani ingin membuat sendiri kebum kelapa sawit hingga umur tanaman satu tahun diperkirakan memerlukan biaya Rp 14 juta/ha, sedangkan banya pembebanan sampai tanaman menghasilkan (tunur 48 bulan) adalah Rp 7 juta/ha sehingga total biaya untuk kebum kelapa sawit hingga menghasilkan sebesar Rp 21 juta/ha atau Rp 42 juta/kapling (Informasi lisan staf ADD PT. Hindoli, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, 2005).

Selama prakonversi (umur tanaman dibawah 4 tahun), maka pengelolaan kebum plasma menjadi tanggung jawab Inti. Petani menjadi karyawan Inti dan mendapat upah, disamping mengelola lahan pakanaran dan lahan pangan dengan menggunakan binti dari kamiran Inti. Tingkat upah berkisar Rp 11 ribu s/d Rp 15 ribu per HKR. Biaya upah ini selanjutnya diperhitungkan sebagai salah satu komponen hutang petani. Pembinaan Inti kepada petani plasma melalui tim khusus perusahaan inti rakyat (TK-PIR) dan petugas penyuluhan. Perlindungan yang diberikan bersifat teknis (pucukdaya, panen dan pasca panen) dan non teknis (Goswasthi dan manajerial). Selain membangun kebum plasma, perusahaan Inti juga

membangun sarana dan prasarana pemukiman, seperti: rumah, air, jalan di lokasi kebum, fasilitas keselamatan, pendidikan dan ibadah, pembentukan kelompok tani dan koperasi.

Pada pola PIR-Sus sudah terbentuk KUD untuk setiap kecamatan atas inisiatif pemerintah dan perusahaan Inti, sedangkan pembentukan koperasi pada pola PIR-Trns atas inisiatif petani plasma, dimana koperasi produksi kelapa sawit (KPKS) umumnya terdapat pada setiap desa. Proses Pembentukan organisasi petani ini pada dasarnya untuk membantu kelancaran agribisnis kelapa sawit disamping jasa-jasa lain.

Setelah tanaman menghasilkan dilakukan penilaian untuk menentukan apakah kebum layak untuk dikonversi, yaitu dilakukan pengelolannya dari Inti kepada petani plasma yaitu jika katagori lahan kelas A, berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. Umumnya konversi dilakukan pada tanaman menghasilkan sehingga petani memperoleh penghasilan dan mampu mencicil kredit. Kebum plasma contoh dikonversi rata-rata umur 5,78 tahun, kebum PIR-Trns dan PIR-KUK dikonversi lebih cepat (3,8 tahun), dibandingkan kebum plasma PIR-Sus (7 tahun). Terkadang konversi dapat disebabkan karena persyaratannya tidak kebum cukup dipenuhi, seperti jika jumlah pohon lebih kecil dari jumlah standar (240 pohon/kapling). Jika konversi lahan ditunda maka dilakukan perbaikan kondisi kebum selama 6 bulan (untuk lahan katagori B), selama 12 bulan (untuk lahan katagori C) dan seterusnya sesuai katagori kebum. Berkurangnya jumlah pohon per kapling akibat mati terserang hama terulama hama babi pada tanaman berumur muda (kurang dari 2 tahun) akanserta tidak segera dilakukan penyulaman.

Setelah tahap konversi (tahap ke 4 s/d 6), dilanjutkan tahap pembinaan dan pengawasan turjanan oleh Inti serta pengadaan sarana produksi dan penjualan hasil panen melalui bantuan jasa KUD atau KPKS. Dalam tahap ini, maka peneliheraan kebum plasma menjadi tanggung jawab petani plasma secara penuh disamping mengelola lahan pangan (0,25 ha - 0,50 ha). Petani harus menjadi nasabah bank secara perorangan untuk memudahkan pembayaran kredit dan menjadi anggota kelompok tani/koperasi untuk memperlancar kegiatan produksi dan kegiatan panen kelapa sawit. Koperasi dan kelompok tani memberi Inti dalam pengaduan dan penyaluran sengsih dan proses panen TBS kebum plasma.

Pada tahap pasca konversi hingga pelunasan kredit (setelah tahun ke 6), Inti tetap melakukan pemeliharaan baik pada kegiatan produksi maupun panen. Sedangkan petani plasma memelihara kebum plasma yang sudah dikonversi. Waktu panen yang sudah dijadwalkan bisa, petani dapat memotik lahan sawit (TBS), mengurungkan di

tempat pengumpulan hasil (TPH) pada kebutuhan masing-masing. Selanjutnya tanah milik Inti atau koperasi akan menjemput TBS tersebut, lalu diangkut ke pabrik PKS. Selanjutnya semua transaksi dilakukan oleh petugas lembaga petani (kelompok tanah/koperasi), petani hanya mengambil hasil penjualan melalui lembaga tersebut. Pada tahap ini koperasi juga membantu penyelesaian pengaturan kelompok kerja dan memantau mengarantana harga TBS disamping tetap memantau pengadilan dan penyaluran sacerdi.

Menjadi peserta PIR kelapa sawit dilakukan berdasarkan konsep kemitraan antara perkebunan rakyat sebagai petani plasma dan perkebunan besar sebagai perusahaan Inti. Untuk menjadi peserta plasma, petani harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah (Bupati) menurut petunjuk Direktorat Jenderal Perkebunan. Sistem kelembagaan pada ketiga pola PIR telah disepakati bersama oleh pihak yang bermitra pada saat akad kredit atau pada saat kebutuhan kelapa sawit dikonversi dari pihak Inti ke pihak petani plasma. Sistem kelembagaan tersebut berupa aturan tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing peserta PIR yang dianut melalui Peraturan daerah Propinsi Dati I Sumatera Selatan No 17 tahun 1998. Apabila peserta (plasma dan Inti) tidak mematuhi aturan yang sudah dirinei dalam peraturan pemerintah daerah di atas maka mereka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Bab XIV pasal 37 tentang Ketentuan Pidana dan Bab XV pasal 38 tentang Ketentuan Penyidik. Isi aturan tersebut antara lain mengatur tentang empati terhadap pelanggaran dengan pihak lain yang paling lama enam bulan dan atau denda setimanya, banyaknya Rp 50 ribu. Apabila melakukan pelanggaran berulang maka akan dilaporkan kepada pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut.

Masa pemeliharaan merupakan fase yang kritis, karena umumnya tanaman belum menghasilkan dan status kebutuhan masih milik Inti. Petani menggarap lahan kebutuhan dengan mendapat upah harian, dan dikesuaikan terlalu rendah untuk membiayai hidup sehari-hari yaitu berkisar Rp 10.000 - Rp 15.000 per HOK sehingga mendongrong petani mencari sumber pendapatan lain di luar kebutuhan plasma (Zulfi, 2003).

Karakteristik kelembagaan petani dan pasca panen, pemasaran TBS ke pabrik PKS Inti melalui lembaga perantara (koperasi) akan menentukan besarnya biaya transaksi yang harus ditanggung petani. Biaya transaksi yang ditanggung, umumnya petani adalah biaya angkut TBS dari kebutuhan ke Inti (Rp 25 - Rp 51 per kg TBS) dan fee KUD (Rp 2 - Rp 9 per kg TBS) untuk membayar jasa pengiriman. KUD membantu proses produksi, panen dan pasca panen, sedangkan biaya administrasi sebesar 5% dari nilai jual TBS

dijumlahkan untuk pemeliharaan jalan kebutuhan. Selanjutnya petani juga harus membayar cicilan kredit yang dibatang langsung dari nilai penjualan TBS petani ke Inti (10% untuk PIR-Sus dan 30% untuk PIR-Tanah dan PIR-KUKI). Dilihat dari komponen-komponen potongan terhadap nilai jual TBS petani plasma, maka biaya angkut adalah terbesar (11%), sedangkan fee KUD merupakan komponen terendah (6%). Akantetapi total potongan yang harus ditanggung petani plasma hampir 45% dari total biaya produksi kelapa sawit. Hal ini sesuai dengan temuan Dendjet dan Uswir (1995) bahwa sekitar banyaknya potongan (menempati 10 jenis) yang dilakukan oleh Inti dari nilai jual TBS petani dimana nilainya mencapai 21% (untuk petani yang sudah lunas kredit) dan 37% (untuk petani yang belum lunas kredit).

Menurut Hasbi (2001) penyebab lain yang mempengaruhi komitmen kerjasama dalam pola PIR adalah: (a) masuknya petani lain diluar sistem sebagai pedagang petani atau pengolah produk, (b) perusahaan Inti yang memerlukan informasi tidak simetris dalam pencatatan rendemen TBS pencatatan harga TBS hanya berdasarkan rendemen rata-rata kebutuhan (c) harga beli TBS oleh perusahaan inti relatif lebih rendah dan banyaknya jenis serta potongan untuk biaya transaksi. Perilaku Inti ini tidak memberikan insentif bagi petani untuk memperbaiki mutu buah sawit dan meningkatkan petani plasma untuk menjual produk ke pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) non inti. Jika hal ini terus terjadi akan berpengaruh pada proses alih kepemilikan kebutuhan plasma dari pihak inti ke petani plasma karena terganggunya pelunasan kredit dan perupukan dana untuk peremajaan.

Menurut Dinas Perkebunan Sumatera Selatan (1999), nilai investasi peremajaan setelah berhasil umur ekonomis tanaman (25 tahun) memerlukan biaya sebesar Rp 10.19 juta/ha atau Rp 20.38 juta/kapling, sedangkan dana investasi peremajaan model menyisip diantara tanaman lama sebesar Rp 8.2 juta/ha atau Rp 16.31 juta/kapling. Untuk memenuhi biaya investasi peremajaan ini berarti petani harus menabung rata-rata Rp 1.3 juta - Rp 1.7 juta per kapling per bulan atau kira-kira Rp 15.6 juta - Rp 20.4 juta per kapling per tahun, sedangkan pendapatan petani dari kelapa sawit umumnya hanya Rp 500 - Rp 700 ribu per bulan atau kira-kira Rp 6 juta - Rp 13 juta per kapling per tahun, sehingga petani sulit untuk menabung atau menyisihkan dana untuk peremajaan.

Kegiatan pengolahan buah kelapa sawit menjadi minyak sawit masih dilakukan di pabrik PKS Inti, petani plasma lantaran dilakukan sampai panen dan pengumpulan hasil di TPH pada masing-masing kebutuhan. Investasi pengolahan kelapa sawit memerlukan biaya sangat besar sehingga petani sulit terlibat pada sub sistem ini. Pada pemasaran produk TBS sering ditemui unsur ketidakpuasan

dan ketidakadilan yang ditasakan petani plasma akibat kerjasama komitmen ini, yaitu harus menjual produk yang dihasilkan dari kebun plasma kepada mitra kerjanya (inti), demikian juga pun sebaliknya inti wajib membeli paling sedikit 75% produk TBS petani plasma. Khusus aspek pemasaran pada kerjasama dalam pola PIR kelapa sawit ini akan diungkap melalui empat aspek berikut yaitu: (1) sistem distribusi (*distribution system*), (2) struktur pasar (*market structure*), (3) perilaku pasar (*market conduct*), dan (4) kinerja pasar (*market performance*).

### 1. Sistem Distribusi

Sistem distribusi produk TBS dari kebun plasma umumnya disalurkan ke inti melalui kelompok tani (*village*), kemudian dikumpulkan oleh Koperasi Produsen Kelapa Sawit (KPKS) atau Koperasi Unit Desa (KUD). Petani yang lokasinya berdekatan dengan pabrik kadang-kadang menjual TBS langsung ke pabrik PKS inti. Meskipun sangat jarang terjadi dan dianggap ilegal, sebagian petani mencoba menjual hasil panennya kepada PKS Non Inti. Selama ini pelanggaran dapat dicegah dengan cara dikenakan denda pada petani diberi pembinaan/penyuluhan, dikansasi karena beberapa alasan mendesak, kasus seperti ini berlangsung lagi. Alasan-alasan yang sering dikemukakan petani antara lain: (1) keseruan sang tunai mendesak, sedangkan inti membayar setiap 4 minggu sekali, (2) tidak press dengan harga beli oleh inti dan penentuan rendemen, dan (3) hasil panen relatif sedikit jika harus menanggung potongan-potongan ketika menjual TBS ke pabrik PKS inti maka vilarwetikan penentuan dari TBS tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berbagai alternatif saluran pemasaran TBS dari kebun plasma ke PKS menunjukkan bahwa saluran pemasaran yang baku yang seharusnya dipatuhi oleh pihak yang bermitra belum efektif.

### 2. Struktur Pasar

Struktur pasar adalah karakteristik pengorganisasian pasar yang secara strategis berpengaruh terhadap persaingan dan pembentukan harga pasar. Menurut beberapa literatur, ada empat unsur penting yang dapat dipakai sebagai acuan penilaian struktur pasar suatu produk yaitu: (1) tingkat konseptasi penjual atau pembeli, (2) difiksasi produk, dan (3) adanya akhirnya bantahan bersama.

Dalam pasar produk TBS dengan pola PIR, maka penjual adalah sejumlah petani plasma mengelompokkan inti sebagai pembeli. Jumlah petani plasma cukup banyak yaitu berkisar 70 KK – 30 KK per kelompok tanah atau 3.000 KK - 4.000 KK (luas kebun plasma 6.000 ha – 8.000 ha) untuk

setup lokasi kebun plasma. Jika ditinjau dari skala usaha atau luas kebun contohnya luas kebun inti ternyata proporsi luas kebun kebun plasma secara kolektif lebih besar kebun inti ternyata lebih luas kecuali PIR-Sus Sungai Lengi dimana kebun plasma inti sadikit lebih kecil daripada kebun inti. Perbandingan luas luas kebun plasma dengan kebun inti adalah 70% : 30% (PIR-Sus Batang Bereti), 45% : 55% (PIR-Sus Sungai Lengi), selanjutnya 59% : 41% (PIR-Trans PT Aek Tarum OKI), 63% : 37% (PIR-Trans PT Hindoli, Muara) dan 92% : 8% (pada PIR-KUK PT Selapan Jaya, OKI). Akhirnya jumlah petani plasma yang relatif banyak ternyata belum terkonsentrasi secara baik pada saat transaksi produk. Konsentrasi pola transaksi justru terdapat pada pihak pembeli bukan hal ini perusahaan inti, karena untuk setiap lokasi kebun plasma hanya terdapat satu yang memiliki satu atau beberapa pabrik PKS. Kepoinilitas pabrik PKS sebagai usaha khusus perusahaan dan karakteristik TBS kebun plasma yang harus segera diolah merupakan pentingnya posisi tawar amara inti dan plasma. Kondisi ini secara otomatis menjadikan inti sebagai pembeli tunggal dan penentu harga beli (*price maker*). Meskipun ada pembeli lain (Non inti), akan tetapi transaksi ini bersifat ilegal.

Mekanisme transaksi TBS pada lokasi kebun plasma untuk semata pola PIR masing-masing bersifat tidak kompetitif dimana pembeli tunggal (inti) berhadapan dengan banyak penjual (petani plasma). Sejauh ini lambang ekonomi petani yang seriusnya mengedepankan wadah petani plasma untuk bernegosiasi dengan pihak inti, hanya berfungsi sebagai lembar perantara dalam pemasaran hasil dan tidak mempunyai kaksion lewat manajer.

Pada satap petani (dua atau empat minggu sekali), petani akan selalu mencari kesempatan menjual TBS pada harga yang lebih tinggi meskipun hal tersebut melanggar kontrak. Petani mengeluh informasi harga TBS dari sesama petani plasma, karena komunikasi antar petani plasma cukup baik, umumnya mereka sudah menggunakan telepon seluler dengan membangun instalasi antena pribadi agar dapat menjangkau sinyal telepon. Hal ini tentunya banyak terjadi pada lokasi kebun PIR-Trans Musi Banyuasin, dimana kualitas TBS lebih baik, terdapat pembeli non inti yang terdapat dekat kebun plasma. Selain itu mobilitas petani plasma lebih tinggi karena lokasi kebun plasma sepanjang jalan lintas Timur Palenrang-Jambi. Khusus lokasi kebun dengan kualitas buah lebih jelek, dan tidak ada pabrik PKS non inti (contoh: PIR-KUK, Selapan Jaya di OKI), maka knollik harga jual TBS relatif jauh ditentukan. Balkan beberapa petani non plasma bersedia menjadi anggota koperasi agar dapat menjual produk TBS ke pabrik PKS inti karena

mereka tidak mungkin menjual ke luar lokasi kebun.

Pada dasarnya pedoman harga yang ditetapkan hanya menetapkan harga rata-rata sebagai "harga minimum" yang harus dibayar oleh Inti pada waktu membeli TBS petani. Pihak Inti harus menyewa ukuran lahan yang sama dengan TBS petani yang ditanam dengan tanaman yang berbeda, varian kualitas buah akibat perubahan dan pasca panen. Keuntungan di lapangan hasil penetapan harga rata-rata TBS tersebut justru dijadikan "harga maksimum" pembelian TBS petani plasma oleh Inti sehingga timbul konflik terutama bagi petani yang mempunyai kualitas buah sawitnya lebih baik.

Penetapan harga jual TBS berdasarkan hasil rupiah setiap bulan dengan menggunakan acuan rumus penetapan harga yang telah ditetapkan oleh SK Menteri Perdagangan tahun 2000 pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan efektivitas kerja sama antara Inti dan plasma. Untuk lain: (1) dengan meredam dampak fluktuasi harga minyak sawit (pasar dunia dan domestik) selama satu bulan terhadap harga TBS karena harga TBS hanya berubah setiap satu bulan sekali; (2) memulihkan kualitas kebun plasma berdasarkan harapan agar kualitas TBS lebih seragam dan kokonpakan kelompok tani lebih terjamin; dan (3) petani mendapat kepastian tempat penjualan TBS karena dalam kontak diatur bahwa perusahaan inti wajib membeli TBS petani (minimal 75% dari kebutuhan hahan baku pabrik PKS Tuti).

Menurut hasil kajian Mulyana (2003), harga jual yang ditetapkan pemerintah ini pada dasarnya telah mengingati "eksplorasi inti kepada plasma"; dimana jika pemerintah tidak mengatur harga jual TBS pada kebun plasma, maka harga beli TBS petani hanya 71,67% dari harga TBS setelah ditetapkan pemerintah melalui SK Menteri Perdagangan tersebut. Padahal faktor harga jual produk sangat penting bagi peningkatan produktivitas kebun plasma, karena kenaikan harga TBS diketahui akan memotivasi petani untuk mengelola kebun lebih baik, meskipun respon produktivitas terhadap harga TBS ini elasitik (0,4614), tetapi pengaruh perubahan harga TBS terhadap perluhan produktivitas sangat signifikan. Hasil simulasi juga membuktikan bahwa dampak kenaikan harga TBS dengan persentase yang lebih besar (13%) dibandingkan kenaikan harga input variabel lainnya dengan persentase yang lebih besar (20%) ternyata masih memberikan dampak positif pada kinerja rumahtangga petani plasma yaitu meningkatkan produktivitas kebun plasma, meningkatkan penanaman dan pendapatan kelapa sawit serta memperpendek waktu lunas kredit.

Hasil penelitian pada kasus yang sama oleh Damtin (2000) juga mendukung tuntutan mereka bahwa produk TBS cenderung mengarah pada eksplorasi monopsonistik oleh perusahaan inti terhadap petani plasma. Secantunya Mulyana (2003) menyimpulkan bahwa rendahnya posisi tawar petani plasma terhadap Inti karena petani sebagai penjual produk kelapa sawit mempunyai respon penawaran kurang elastis dibandingkan respon permintaan Inti sebagai pembeli produk TBS terhadap perubahan harga produk TBS. Hal ini disebabkan karena pihak Inti mempunyai lebih banyak pilihan untuk memenuhi kapasitas pabriknya yaitu dari kebun sendiri dan dari kebun plasma. Penundan pembelian TBS petani dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang bersifat teknis.

Hal yang berbeda untuk petani plasma, mereka harus menjual semua produksinya kepada Inti karena terikat kontrak, jika menjual kepada PKS non inti mereka dikenakan sanksi karena dianggap ilegal atau melanggar perjanjian kerja sama. Berdasarkan uraian di atas maka struktur pasar kelapa sawit pada lokasi PIR (PIR-Sos, PIR-Trans dan PIR-KUK) bersifat tidak kompetitif, dimana penjual yang banyak (petani plasma) menghadapi satu pembeli (Inti) dan terjadi informasi yang tidak simetris dalam penetapan harga produk. Karakteristik produk TBS antara lain: cepat rusak dan harus segera diolah sebelum 12 jam, ruas (*bulky*) dan memerlukan alat angkut khusus. Karakteristik produk ini menjadikan petani harus menjual segera hasil panennya ke pabrik PKS Inti dan petani hanya sebagai penyerang harga (*price taker*). Produk TBS tidak mempunyai sifat khas dalam arti keunggulan untuk memperoleh harga jual yang tinggi. Inti dapat membeli TBS yang sejenis dari kebun lain atau menggunakan TBS dari kebun Inti sendiri. Secara umum TBS sebagai bahan baku CPO mempunyai nilai relatif homogen dibandingkan dengan TBS yang dihasilkan petani dari kebun plasma lainnya sehingga petani tidak mampu menentukan harga jual yang berbeda.

Beberapa sumber penyebab adanya hambatan berasal karena adanya ketidaktulusan yang positif akibat diferensiasi produk dan perbedaan tingkat superioritas produksi yang selisih dengan produksi lain akibat perbedaan skala usaha. Buah sawit dari kebun plasma merupakan jenis buah kualitas pohon yang relatif sama karena berasal dari bibit dengan klon yang sama yang ditanam dan dipelihara oleh Inti hingga umur 4 tahun (meski pra-konversi). Seperti diberikan di atas, produksi dari kebun plasma tidak mempunyai diferensiasi produk secara nyata karena tidak dilakukan proses pengolahan lebih lanjut sebelum dijual ke Inti. Diferensiasi produk hanya dapat dilakukan jika mengalami pengolahan untuk memperoleh nilai

tambah (*firm utility*) yaitu menjadi minyak sawit atau produk olahan lainnya. Sayang sekali pengalaman TBS belum dapat dilakukan oleh petani plasma tetapi masih dilakukan oleh Inti karena biaya investasi pabrik sangat mahal.

Petani plasma (dengan luas areal yang relatif sama) mempunyai posisi yang sama ditinjau dari hak dan kewajibannya sebagai peserta PIR, dan pemerasan produk juga melalui saluran pemerasan yang sama, sehingga persinggungan antar plasma berdasarkan skala usaha tidak terjadi. Selain itu volume TBS yang dihasilkan individu relatif kecil dibandingkan dengan volume TBS yang dihasilkan oleh kelompok tani dalam satu hamparan (40 ha - 60 ha) yang beranggotakan 20 KK -30 KK. Relatif sebagaimana skala usaha ini mengakibatkan tidak adanya superioritas diantara petani plasma.

### 3. Perilaku Pasar

Perilaku pasar adalah berbagai kegiatan atau cara yang dianut para pelaku pasar dalam penyelesaian aktivitasnya terhadap kondisi pasar. Petani plasma, sebagai penjual produk, memiliki bentuk kerjasama antar petani dalam kelompok tani (Poktan), selanjutnya berberapa Poktan bergabung dalam koperasi, yaitu Kopurasi Produsen Kelapa Sawit (KPKS) atau Koperasi Unit Desa (KUD). Perilaku petani dalam menjual produk apakah melalui jalin resmi atau jalin tidak resmi biasanya berasarkan pertimbangan ekonomi dan non ekonomi (Ganhar 8). Pertimbangan ekonomi biasanya apabila petani memerlukan uang tunai mendesak untuk keperluan keluarga atau jumlah hasil panen relatif sedikit. Pertimbangan non ekonomi umumnya berkaitan dengan rasa kepercayaan (*trust*) dengan lembaga terkait dalam transaksi.

Selain itu pecuni yang sudah lunas kredit merasa bebas menjual produk kepada siapapun karena tidak ada kewajiban membayar cicilan kredit kepada Inti. Petani akan menjual TBS kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi dan pembayaran secara tunai. Petani yang sudah melunasi hutangnya seringkali menggunakan kesepakatan kemitraan karena mereka tidak perlu kewajiban lagi berhubungan dengan Inti. Pengalaman rielatio jalin resmi hanya dilakukan oleh petani yang memahami arti kemitraan dengan mematuhi semua perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu pembinaan dan pengawasan harus selalu dilakukan secara teratur oleh petugas PIR kepada petani plasma, juga dilakukan pada inti agar mematuhi perjanjian kemitraan.

Pembinaan atau penyuluhan dimaksudkan memberi pengertian bahwa jika petani menjual secara teratur hasil penen kepada Inti, maka mereka dapat menerima kredit kredit plasma sesuai rehat waktu, berarti mempercepat proses kepemilikan

lebih kebut yang dikelolanya. Selanjutnya penjualan kepada Inti setelah lunas kredit berfungsi untuk mempersiapkan proses pemerasan kebut karena perolehan hasil penjualan TBS setelah lunas kredit digunakan untuk dana peremajaan (berupa asuransi likoperabum). Apabila seluruh perjanjian ini dipatuhi petani plasma dan pihak Inti maka sistem kemitraan akan berjalan lebih baik dan kesinambungan kerjasama dalam pola PIR akan dapat dipertahankan. Hingga tahun 2002, tingkat pelunasan kredit mencapai 95% dengan tahun konversi 1984 - 1997, tingkat pelunasan kredit mencapai 82% dengan tahun konversi 1994 - 2000. Khusus petani PIR-KUD belum sanggup yang melonjat korodit karena umur konversi cata-tata baru dua tahun.

Perilaku koperasi sebagai wadah petani membantu menjadwalkan panen, mengangkut dan mencatat jumlah TBS petani yang dijual ke Inti, kemudian membagikan hasil penjualan kepada petani berdasarkan jumlah yang tercatat melalui kelompok tani setiap bulan sekali. Untuk kompensasi jasa ini, pengurus koperasi memperoleh komisi berupa biaya angkut jika pengangkutan menggunakan kendaraan milik koperasi dan komisi untuk biaya operasional koperasi (*management fee*) yang harus dibayar oleh setiap petani plasma berdasarkan satuan produk yang dijualnya. Dari hasil penelitian pada 10 lokasi kebut, ongkos angkut TBS per kilogram yang dipungut melalui koperasi adalah berkisar Rp 25/kg - Rp 35/kg TBS tergantung jarak kebut plasma ke pabrik PKS, sedangkan besarnya fee untuk manajemen KUD berkisar Rp 2/kg - Rp 9/kg TBS, tergantung jasa yang diberikan KUD kepada anggota (petani plasma). Selain itu petani juga dipungut biaya administrasi sebesar 5% dari nilai perjualan produk.

Perilaku pelaku pasar lain di luar saluran pemerasan resmi adalah perilaku pedagang pengumpul non Inti sebagai pembeli TBS petani plasma. Mereka umumnya mengunjungi kebut plasma pada musim kemarau, dimana produksi TBS relatif sedikit sehingga harga jual TBS lebih mahal. Biasanya pedagang sudah "mengiket" petani dengan buang amuk konsumsi kelamnya. Perilaku pedagang ini sangat merusak perjanjian kemitraan, misalnya sering kali di luar pengawasan petugas PIR terutama pada wilayah kebut yang luas dan kondisi jalan yang buruk. Kegiatan transaksi illegal ini dapat merugikan pihak Inti karena pabrik PKS Inti akan kekurangan bahan baku atau beroperasi di bawah kapasitas pabrik (*under capacity*).

Ternyata ci lapangan ini sesuai dengan pernyataan Pakpahan (2005), bahwa marjin komoditas perkebunan untuk eksport termasuk kelapa sawit sangat sedikit diminati petani (hanya 10%), sehingga besar marjin diambil pedagang

baik domestik (30%) maupun luar negeri (60%). Petani hanya dibina untuk memproduksi bukan untuk memperbaiki hasil secara kompetitif akibat institusi petani dengan keterbatasan tawar rendah.

#### 4. Kinerja Pasar.

Dimensi yang sering dipakai dalam menilai kinerja pasar adalah tingkat efisiensi, hubungan harga jual dengan biaya yang diketahui produksi serta biaya promosi (Bain, 1959 dalam Martin, 1994), efisiensi, keuntungan, kualitas dan harga jual produk (Carlton and Perloff, 1994). Dalam penelitian ini, dimensi yang relevan dengan pasar produk kelapa sawit (TBS) dan hanya dibahas adalah tingkat efisiensi, hubungan harga jual dengan biaya produksi per satuan (harga pokok), keuntungan pelaku pasar.

Tingkat efisiensi usaha sangat dipengaruhi oleh skala usaha, dimana semakin besar skala usaha (sampai batas tertentu) maka efisiensinya semakin meningkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan petani plasma maka jumlah kapling yang layak dimiliki petani paling sedikit 3 kapling (kira-kira 6.00 ha) untuk mencapai luas garapan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan keberlanjutan usaha. Hal ini diperkuat oleh temuan empiris bahwa petani yang mempunyai lahan lebih dari 3 kapling umumnya mempunyai tabungan, mampu membayar asuransi untuk perlindungan tanaman dan mohursasi laoch lebih cepat. Kepemilikan lahan lebih dari satu kapling seperti dicirikan di atas hanya ditemui pada sebagian kecil petani contohnya akantelapi pulang banyak ditemukan pada petani PIR-Sus (18.67%), sedangkan paling sedikit pada petani PIR-KUK (1.10%), pada petani PIR-Trans hanya ditemukan 10.56%. Dari ketiga pola ini ternyata meskipun mereka mempunyai lahan kebun lebih dari dua hektar, kualitas kebun mereka masih dalam katagori kelas A (kelas kebun dengan katagori baik).

Meskipun petani tidak terlibat langsung dalam penetapan harga jual TBS, akan tetapi harga

Tabel 4. Perbandingan Harga Jual TBS Beberapa Alternatif Pasar di Perkebunan Kelapa Sawit Sumatera Selatan Tahun 2002

No	Uraian	PIR-Sus	PIR-Trans	PIR-KUK	Rata-rata
1	Harga jual TBS aktual (Rp/kg)	359.00	397.00	355.00	373.00
	(kompetitif Ind - Plasma)				
2	Harga jual TBS (Rp/kg)	287.50	257.50	260.00	267.31
	(monopsony vs kompetitif)				
3	Harga jual TBS (Rp/kg)	508.50	482.50	362.50	451.17
	(monopolis bilateral)				
4	Harga jual TBS (Rp/kg)	500.00	449.25	355.00	434.75
	(kompetitif vs kompetitif)				

Keterangan: (\*) menyatakan alternatif struktur pasar  
\*) efisiensi (tingkat keuntungan) = harga jual/harga pokok

jual TBS pada ketiga pola PIR masih lebih besar dari harga pokoknya atau margin keuntungan bernilai positif (Rp 154.20 per kg TBS). Rasio harga jual terhadap harga pokok TBS adalah ratarata lebih besar dari satu (1.68), dimana rasio tertinggi pada kebun plasma PIR-Trans dan terendah pada kebun plasma PIR-KUK (Tabel 3). Secara umum kriteria ini menggambarkan bahwa kinerja pasar kelapa sawit di lokasi kebun plasma pada ketiga pola PIR masih menguntungkan petani karena keuntungan per satuan produksi masih positif atau tingkat keuntungan bernilai lebih besar dari satu. Keuntungan Inti sebagai pelaku keritikus dapat dilihat kuat bernilai positif akan tetapi dalam penelitian ini tidak dianalisis khusus.

Tabel 3. Perbandingan Kinerja Pasar Untuk Beberapa Alternatif Pola PIR Kelapa Sawit di Sumatra Selatan Tahun 2002

Komponen	PIR-Sus	PIR-Trans	PIR-KUK	Rata-rata
Produksi TBS (kg/tahun)	5 709	7 893	5 395	6 482
Produksi TBS (kg/tahun)	590	710	990	380
Produksi (kg/tahun)	26 813	38 597	16 357	29 226
Harga Pokok TBS (Rp/kg)	212.94	204.52	329.89	221.80
Harga jual TBS (Rp/kg)	359.00	297.00	355.00	373.00
Keuntungan per satuan	146.06	192.48	25.11	131.20
Efisiensi (tingkat keuntungan)*	1.69	1.94	1.98	1.68

Keterangan:  
\*) efisiensi (tingkat keuntungan) = harga jual/harga pokok

Berdasarkan Tabel 4, jika harga pokok TBS dibandingkan dengan harga jual untuk tiga alternatif struktur pasar seperti yang dikaji oleh Tambunan (1998), maka dapat diketahui bahwa bentuk pasar aktif (alternatif 1) menyebabkan bentuk pasar yang mempunyai harga jual TBS terendah kedua setelah bentuk jual bentuk alternatif 2. Harga jual TBS pada pula PIR (alternatif 1) memberikan gambaran bahwa seluruh intervensi pemerintah dalam penetapan harga TBS dan peraturan yang melindungi petani dapat mengurangi eksplorasi monopsonistik pedagang sebagaimana penjualan produk sebesar RP 105.67/kg TBS jika dibandingkan dengan tanpa intervensi pemerintah seperti harga jual TBS pada alternatif kedua.

Struktur pasar alternatif kedua (inti sebagai monopsoni) menghadapi petani yang kompatif yang merupakan bentuk pasar yang paling merugikan petani, karena harga beli TBS oleh pedagang rendah. Sedangkan struktur pasar alternatif ketiga (petani tergabung membentuk keluatan pasar monopoli) menghadapi inti sebagai monopsoni atau terbatik struktur pasar monopoli bilateral) dianggap paling menguntungkan petani dimana harga jual TBS paling tinggi. Bentuk pasar alternatif koempat (petani menghadapi inti masing-masing sebagai peserta pasar kompetitif) sulit terwujud jika skala usaha dan permodalan petani "berlalu sekitar" dengan inti dan hanya dapat terjadi jika petani tidak terikat kontak kerja seperti kemitraan dalam pola PIR kalau suatu pola struktur pasar alternatif ini maka setiap pelaku pasar (penjual maupun penjual) behas melakukan transaksi kepada siapapun, tidak ada intervensi pemerintah karena harga ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan pasar.

Model alternatif ketiga yang diajukan oleh Tambunan (1998), yaitu dengan cara kelompok tani bergabung sebagai penjual tunggal yang menghadapi pihak inti sebagaimana pembeli tunggal. Jika hal ini dapat diwujudkan maka struktur pasar mendekati bentuk monopoli bilateral (*polarket monopoly*), yang dapat dilakukan jika lembaga ekonomi petani (seperti kelompok tani, KPKS, KUD) lebih diberdayakan baik dari aspek manajemen, permodalan maupun kompetensinya. Jika model monopoli bilateral dapat diwujudkan maka harga terbentuk adalah hasil negosiasi dari kedua pihak dengan kekuatan tawar menawar relatif sama.

Peranan pemerintah untuk terwujudnya struktur pasar ini dengan perbaikan sistem penetapan harga antara lain: (1) penetapan harga ditentukan lebih sering misal: setiap minggu salah satu atau seratus langsung mengikuti perkembangan harga dunia, (2) rancangan penetapan harga lebih transparan terutama dalam menentukan rendemen (R) dan faktor K dengan melibatkan lembaga

petani, (3) penentuan rendemen berdasarkan R ketumbuhan lahan yang lebih kecil agar lebih mewakili, dan (4) masa tunggu pembayaran TBS petani dipersingkat jika mungkin secara tunai agar petani tidak "terjerat" hutang oleh pedagang karena kekurangan uang tunai.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Sistem kemitraan inti-plasma (pola PIR) belum memberikan manfaat yang secara keseluruhan pihak berelahi dan struktur pasar kelapa sawit di bawah sistem plasma. Summarecon Selatan bersifat horisontal tidak sempurna, dimana kekuatan tawar petani plasma relatif lebih rendah dari inti kerjanya (Inti).
2. Meskipun sistem penetapan harga TBS berdasarkan Surat Keputusan Menbutuhkan masih mempunyai beberapa kelemahan, akhirnya tetapi harga jual TBS yang telah ditetapkan pemerintah dan inti menghasilkan nilai jual yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan harga TBS tanpa intervensi pemerintah, tetapi diperkirakan akan lebih tinggi jika kekuatan tawar petani dapat dikembangkan melalui pemberdayaan lembaga ekonomi petani dalam struktur pasar menyertai monopoli bilateral.

### Saran

1. Agar kemitraan inti-plasma memberikan manfaat yang secara pada semua peserta maka dapat dilakukan dengan membangun sistem kelembagaan dalam kerjasama tersebut dari memberdayakan lembaga ekonomi petani (seperti kelompok tani dan kooperasi) yaitu dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya melalui pelatihan dan penyuluhan.
2. Pemerintah melalui Dinas Perkebunan sebaiknya memperbaiki sistem penetapan harga TBS yang sudah ada, yaitu dibuat lebih transparan dan mudah diakses oleh semua pelaku jual-pokok PIR. Penerapan rumus harga TBS ini sebaiknya lebih bersifat kohlasan lokal (*local specific*) dan waktu pembayaran TBS pada plasma oleh inti lebih dipersingkat agar petani plasma tidak berulah menjual ke luar inti dengan sistem penitipan tunai.

## DAFTAR PUSTAKA

- DAFTAR PUSTAKA**

Demin, A.I. 2000. Analisis Harga Tandan Buah Seger Kelapa Sawit di Tingkat Petani Perusahaan Lini Rakyat Sumatera Selatan. Tesis Magister Sains, Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Culton, D.W. and J.M. Perloff. 1994. Modern Industrial Organization. Second Edition. Ilkley Collins College Publishers, Chicago.

Dinewir, 1986. Evaluasi Perkreditan Petani Kelapa Sawit pada PIR Berbantuan di Sumatera Barat. Buletin Perkebunan, 17 (2): 93-102.

Dawir, I. Wahyono dan S. Lubis. 1995. Permasalahan Usahatani Sistem Kolektif Mumii. Warta PPKS 1995, 3(1): 29-34.

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. 1998, 1999, 2000, 2003. Laporan Tahunan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Palembang.

2000. Petunjuk Pelaksanaan Jadwal Tahapan Pembangunan dan Tahapan Pengalihan Kejujuran kepada Petani Peserta Proyek Pola PIR-Sus, PIR-Trans, dan PIR-KKPA/KUK, Palembang.

2004. Arah dan Kebijakan Jangka Panjang Peningkatan Perkebunan Sumatra Selatan 2020. Palembang.

Direktorat Jenderal Perkebunan. 2004. Laporan Hasil Penilaianan, Pengawasan PIR-BUN dan Fasilitasi Penyelesaian Masaah PIR Tahun 2004. Sekretariat Restrukturisasi Usaha Perkebunan. Jakarta.

Dradjad dan Daswir. 1993. Kerapatan Kelembagaan dan Manajemen Pasca Konversi PIR: Studi Kasus pada PIR Kelapa sawit XYZ di Sumatera. Jurnal Pengkajian Agribisnis Perkebunan, 1(1): 28-39.

Hakim, N. 2004. alokasi Tenaga Kerja Petani Plasma Perkebunan Lini Rakyat Kelapa Sawit dalam Berbagai Pola Pengembangan Agribisnis Kelapa sawit di Sumatera Selatan. Tesis Magister Sains, Program Pasca Sarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang. (Tidak dipublikasikan).

Hardjanto. 2003. Kewajiban dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat. Disertasi Doktor Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. (Tidak dipublikasikan).

Hasbi. 2001. Rokeyasa Sistem Komitmen Usaha Pola Mutu Agribisnis Kelapa Sawit. Disertasi Doktor, Program Pasca Sarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor. (Tidak dipublikasikan).

Koutsoyiannis. 1987. Modern Microeconomics. Second Edition. The MacMillan Press Ltd, London.

Lewis, N. 1978. The New Roget's Thesaurus in Dictionary Form, The Rotget Dictionary G.P. Putnam's Sons, New York.

Martin, S. 1994. Industrial Economics. Economic Analysis and Public Policy. Second Edition. Macmillan Publishing Company, New York.

Mulyana, A. 2003. Analisis Perentuan Harga Tandan Buah Seger Kelapa Sawit yang Ideal dan Kesejahteraan Petani Plasma Padat Perusahaan Lini Rakyat (PIR). Laporan Akhir Penelitian Hibah bersaing X Perguruan tinggi, Tahun Anggaran 2003. Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir.

Schmid, A. 1987. Property, Power, and Public Choice. An Inquiry into Law and Economics. Second Edition. Prenger Publishers, New York.

Tambunan, M. 1996. Kebijakan Aspek Ekonomi Agribisnis dan Industrialisasi Pertanian: Kemiskinan dan Agency. Jurnal Keuangan dan Moneter, 3(2): 119-146. Departemen Keuangan RI, Jakarta.

Wahyono, T. 1996. Kemampuan Kolompok Tani dalam Memajukan Keharisan Usahatani Kelapa Sawit Pola PIR-BUN. Warta PPKS, APPI, Medan, 4 (2): 93-101.

Zahri, I. 2003. Pengaruh Alokasi Tenggara Kerja Keluarga terhadap Pendapatan Petani Plasma PIR Kelapa Sawit Pasca Konversi di Sumatera Selatan. Disertasi Doktor, Program Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran, Bandung.